

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI GRESIK

ABSTRAK

Oleh

Elly Hesrini

Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja yang optimal, untuk itu indikator anggaran berbasis kinerja, penyusunan anggaran berbasis kinerja, penelahaan RKA-KL, dan laporan realisasi anggaran berbasis kinerja merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode naturalistik yang dilakukan pada kondisi yang alamiah. Fokus penelitian ini berlandaskan pada indikator anggaran berbasis kinerja, proses penyusunan anggaran, penelahaan RKA-K/L, dan realisasi anggaran berbasis kinerja. Populasi yang digunakan adalah unit bagian Keuangan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik.

Penerapan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Oleh sebab itu diterapkan kebijakan penganggaran dengan meningkatkan kualitas belanja melalui pemantapan penerapan system penganggaran yang tertuang dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kata Kunci : Indikator Anggaran, Anggaran Berbasis Kinerja, Penelahaan
Laporan Realisasi Anggaran

RKA-KL,

PENDAHULUAN

Penyusunan Anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan APBN tersebut meliputi penyusunan dokumen RKA-K/L termasuk Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-Bendahara Umum Negara). Karena ada perbedaan dalam tata cara penyusunan antara anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) maka dokumen anggaran dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dibedakan menjadi 1. RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. 2. RDP-Bendahara Umum Negara adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana, baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Penganggaran sebagai suatu sistem mengatur proses penyusunan dokumen anggaran tersebut di atas, terutama berkenaan dengan proses penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur 3 (tiga) materi pokok, yaitu : pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, dan proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran terdiri dari pendekatan : penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi klasifikasi : Organisasi, Fungsi, dan Jenis Belanja (ekonomi). Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarnya dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran ini harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan penyusunan anggaran yang digunakan dalam proses penganggaran meliputi pendekatan : Penganggaran Terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Pendekatan penyusunan anggaran tersebut menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di bidang penganggaran dalam merancang dan menyusun anggaran.

Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya yaitu : Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk Kementerian/Lembaga baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2009) merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan pengertian penyerapan adalah realisasi dari anggaran. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo,2009).

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sesuai Buku Peraturan Pusdiklat tentang Anggaran dan Perbendaharaan tahun 2011 bahwa penganggaran sebagai suatu sistem mengatur kedua proses penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur 3 (tiga) materi pokok yaitu Pendekatan Penyusunan Anggaran, Klasifikasi Anggaran, dan Proses Penganggaran. Sistem penganggaran ini harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (satuan kerja) agar dapat dihasilkan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa alasan penyebab anggaran dianggap penting (Mardiasmo, 2009) yaitu:

- 1 Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2 Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
- 3 Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat.

Sedangkan fungsi utama anggaran (Mardiasmo,2009) yaitu :

- 1 Alat perencanaan
- 2 Alat pengendalian
- 3 Alat kebijakan fiskal
- 4 Alat politik
- 5 Alat koordinasi dan komunikasi
- 6 Alat penilaian kinerja
- 7 Alat motivasi
- 8 Alat menciptakan ruang publik

Menurut Kunarjo editor Dadang Solihin (2003:5) dijelaskan bahwa secara umum anggaran negara adalah suatu rencana untuk penyelesaian program atau kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dalam waktu tertentu (satu tahun) termasuk perkiraan sumber-sumber dana dan daya yang tersedia. Maka anggaran negara merupakan perencanaan yang sistematis oleh negara mengenai pendanaan atas suatu kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu yang akan datang selama masa 1 tahun.

Dalam RUU Keuangan Negara bahwa anggaran negara didefinisikan sebagai dokumen yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh lembaga legislatif yang berisi belanja yang diperkirakan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup belanja pada tahun yang sama.

Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi klasifikasi : organisasi, fungsi, jenis belanja (ekonomi). Proses penganggaran merupakan uraian

mengenai proses dan mekanisme penganggarannya dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final.

Menurut Kunarjo editor Dadang Solihin (2003:25) dijelaskan mengenai penyusunan anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, oleh sebab itu perlu didasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1 Harus berdasarkan persetujuan eksekutif dan legislatif
- 2 Anggaran disusun sedemikian rupa sehingga rakyat dapat memahami tentang pengalokasian dana yang berasal dari pajak atau sumber lain
- 3 Anggaran negara disusun dengan tujuan mengalokasi sumber daya nasional untuk kesejahteraan rakyat
- 4 Penyusunan anggaran negara harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak
- 5 Anggaran negara berlaku 1 tahun anggaran dalam arti bahwa sejak tahun dimulainya anggaran, pelaksanaan pengeluaran negara sudah harus dimulai dan selesai pada akhir tahun anggaran
- 6 Pelaksanaan anggaran berurutan, dimulai dari persiapan, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan diakhiri evaluasi.

Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan APBN tersebut meliputi penyusunan dokumen RKA-K/L termasuk Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-Bendahara Umum Negara). Karena ada perbedaan dalam tata cara penyusunan antara anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) maka dokumen anggaran dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini dibedakan menjadi :

- a. RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
- b. RDP-Bendahara Umum Negara adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pendekatan Penyusunan Anggaran

Pendekatan penyusunan anggaran yang digunakan dalam proses penganggaran meliputi pendekatan : Penganggaran Terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Pendekatan Penyusunan anggaran tersebut menjadi acuan bagi pemangku kepentingan bidang penganggaran dalam merancang dan menyusun anggaran.

a. Pendekatan Penganggaran Terpadu

Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya yaitu: Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran

dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

Pada sisi yang lain penerapan penganggaran terpadu juga diharapkan dapat mewujudkan Satuan Kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya serta adanya akun (pendapatan dan/atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam penggunaannya.

Mengacu pada pendekatan penyusunan anggaran terpadu tersebut, penyusunan RKA-K/L menggunakan hasil restrukturisasi program/kegiatan dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut program dan kegiatan serta penataan bagian anggaran dan satuan kerja untuk pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.

b. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Yang dimaksud Kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Abdul Halim (2013:84) bahwa dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran bukan meruakan target alokasi anggaran. Performance based budget lebih menitikberatkan pada kinerja daripada penyerapan itu sendiri. Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang bisa diperhatikan adalah output dan outcome-nya. Hanya saja variabel pendorong pertumbuhan perekonomian saat ini lebih didominasi faktor konsumsi , sehingga belanja pemerintah merupakan konsumsi pemerintah sebagai pendorong utama lajunya pertumbuhan.

Mekanisme dalam meningkatkan sumber daya yang dianggarkan ke sektor publik terhadap pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui key performance indicators. (Dadang Solihin.blogspot.com). Key Performance Indicators (KPI) tersebut terkait 3 (tiga) hal yaitu: pengukuran kinerja, pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja outcome dan output, penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat analisis.

c. Pendekatan Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM)

Kerangka Penganggaran Jangka Menengah adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih 1 (satu) tahun anggaran. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah bertujuan untuk pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien, untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, agar lebih fokus terhadap kebijakan prioritas, untuk meningkatkan disiplin fiskal, serta menjamin adanya kesinambungan fiskal.

METODE PENELITIAN

Metode dan Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif ini disebut juga metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif sebab data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini bila dilihat dari setting-nya, data yang dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya data dokumen yang ada. Macam-macam teknik pengumpulan data meliputi, Observasi, wawancara, Dokumentasi, Triangulasi

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. (Sugiyono,2012:87).

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Di lain sisi, analisis data kualitatif, memiliki proses-proses sebagai berikut:

(1) "Mencatat yang dihasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; (2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya; (3) Berpikir, dengan jalan membuat agar data kategori itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum."

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang terkumpul dan dari berbagai sumber, dengan mengkategorikan agar lebih mudah dipahami sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

Kinerja Anggaran merupakan sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Maksudnya adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Artinya batasan kinerja sebagai suatu catatan hasil (*out put*) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode tertentu.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penyusunan anggaran berbasis kinerja pada KPPBC Gresik untuk tahun anggaran 2012 telah dilakukan pengawalan rencana penyusunan anggaran berbasis kinerja pada 1 (satu) periode sebelumnya yaitu pada tahun 2011. Karena Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal ini Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyusunan anggaran berbasis kinerja pada KPPBC Gresik disusun berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.

Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Pebruari. Yang dimaksud dengan kapasitas fiskal adalah kapasitas yang dihitung berdasarkan asumsi kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang telah dibicarakan oleh Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan APBN. Sebelum penetapan pagu indikatif, dapat dilaksanakan sidang kabinet terbatas dalam rangka menyelaraskan alokasi anggaran dengan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden. Besarnya Pagu Anggaran K/L sudah memperhitungkan Pagu Indikatif sebagai angka dasar bagi penyesuaian Renja K/L dan kebutuhan angka tambahan untuk sasaran kinerja dari inisiatif baru.

Selanjutnya Kementerian Keuangan memberikan tembusan surat kepada eselon vertikal dibawahnya untuk mempersiapkan perkiraan penyusunan pagu indikatif tahun anggaran yang direncanakan. Pagu Indikatif memuat indikasi kebutuhan angka dasar bagi pendanaan sasaran kinerja dari kebijakan yang masih berlanjut dan indikasi angka tambahan untuk mendanai inisiatif baru. KPPBC Gresik melaksanakan indikasi angka dasar dihitung berpedoman pada perkiraan maju yang sudah dilakukan penyesuaian kelayakan perhitungan pagunya.

Alokasi anggaran dalam proses pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

<p>Baseline berasal K/L dari Prakiraan Maju T.A. 2012 (ditetapkan pada APBN 2011) yang telah diperbaiki dan disesuaikan dengan Parameter</p>	+	<p>Inisiatif Baru</p>	=	<p>Anggaran T.A. 2012</p>
---	---	------------------------------	---	----------------------------------

RKA-K/L memuat informasi kinerja (paling sedikit berupa: program, kegiatan, dan sasaran kinerja), rincian anggaran (yang disusun menurut: unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, kelompok biaya, dan sumber pendanaan).

Penyusunan RKA-K/L sebagaimana mekanisme penyusunan tersebut di atas memerlukan pemahaman mendasar atas hal-hal sebagai berikut :

1. K/L menyusun anggaran tahun yang direncanakan dalam dokumen RKA-K/L.
 - Penyusunan RKA-K/L dimaksud berdasarkan :
 - a. Renja K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L sekitar bulan Mei-Juli
 - b. Hasil Kesepakatan Pembahasan DPR dan Pagu Alokasi Anggaran K/L
2. Sasaran kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kinerja sebuah K/L dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi K/L dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional dan bidang.
3. Informasi kinerja yang ada dalam RKA-K/L berupa:
 - a). Program meliputi: rumusan, hasil dan Indikator Kinerja Utama
 - b). Kegiatan meliputi: rumusan kegiatan, output dan indikator kinerja kegiatan
4. Informasi kinerja tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaannya. Informasi tersebut juga telah tercantum dalam dokumen RKP, Renja K/L, dan RKA-K/L tahun yang direncanakan.
5. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan : tugas-fungsi K/L; prioritas pembangunan nasional; atau prioritas bidang. Oleh karena itu peruntukan alokasi anggaran pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik harus memperhatikan urutan tingkat kepentingan pengalokasian anggaran sebagai berikut:
 - (a). Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional organisasi yang bersifat mendasar, seperti alokasi untuk gaji, honorarium dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - (b). Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/ atau prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang tercantum dalam dokumen RKP.
 - (c). Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan/atau hibah.
 - (d). Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years)
 - (e). Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program / kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan.

6. Dalam rangka penyusunan RKA-K/L perlu dipahami terlebih dahulu tugas dan peran antara K/L sebagai penanggung jawab outcome K/L, Unit Eselon I sebagai penanggung jawab program, dan Satker sebagai penanggung jawab kegiatan. K/L menjabarkan outcome K/L dengan menjabarkan dalam program-program. Unit Eselon I merupakan unit yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai sasaran kinerja (hasil yang diharapkan atau outcome program dan output kegiatan) dan alokasi anggarannya untuk masing-masing program. Sedangkan satker yang akan melaksanakan kegiatan bertugas untuk menerjemahkan kebijakan Unit Eselon I nya dalam hal cara menghasilkan output kegiatan beserta biaya yang diperlukan secara efektif dan efisien.
7. Penyusunan RKA-K/L menggunakan KK-RKA K/L sebagai alat bantu yang difasilitasi oleh program aplikasi RKA-K/L. Satker menyusun informasi kinerja beserta alokasi anggarannya dalam KK RKA-K/L. Satker menyusun KK RKA-K/L dengan memasukkan komponen beserta kebutuhan dana untuk menghasilkan output kegiatan sesuai tugas fungsinya, prioritas bidang.
8. Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing output (baik dalam kerangka jenis alokasi anggaran angka dasar dan/atau inisiatif baru) disusun dalam komponen-komponen sesuai klasifikasi jenis belanja dan sumber dana.
9. Penghitungan kebutuhan dana output pada suatu komponen (jenis alokasi anggaran inisiatif baru) berdasarkan pada :
 - a). Standar biaya dan/atau
 - b). Kepatutan dan kewajaran harga apabila tidak diatur dalam Standar Biaya yang diperkuat dengan SPTJM.

Bahwa penerapan standar biaya dalam penyusunan RKA-K/L merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan RKA-K/L untuk tahun yang direncanakan. Sebagai salah satu instrumen, standar biaya harus dipahami untuk selanjutnya diterapkan dalam penghitungan kebutuhan anggaran yang wajar, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar biaya adalah satuan biaya yang diterapkan sebagai acuan penghitungan

Analisis Proses Penelaahan RKA-K/L pada KPPBC Gresik

Penelaahan RKA-K/L dilakukan secara terintegrasi yang meliputi :

- a. Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja
- b. Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan RKP

Menteri Keuangan mengkoordinasikan penelaahan RKA-K/L dalam rangka penetapan pagu RKA-K/L yang bersifat final.

Proses Penelaahan Anggaran RKA-K/L merupakan proses dialog/klarifikasi/diteliti bagaimana dokumen RKA-K/L beserta dokumen pendukung ditelaah kesesuaiannya.

Proses penelaahannya melalui langkah sebagai berikut:

1). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penelaahan

(a). Kriteria Administratif :

- Legalitas dokumen yang diterima dari K/L
- Surat pengantar penyampaian RKA-K/L
- Surat tugas sebagai petugas penelaah RKA-K/L
- Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung
- Penggunaan format baku untuk RKA-K/L dan dokumen pendukung
- Arsip Data Komputer (ADK)

(b). Kriteria Substantif berupa:

1) Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan

- Meneliti jenis alokasi anggaran
 - Relevansi sub output dengan output
 - Menilai keberlangsungan output dan komponen berkaitan dengan perhitungan biaya prakiraan maju
 - Memastikan jenis komponen (sebagai komponen utama atau pendukung)
 - Kesesuaian item biaya dengan komponen (jenis alokasi anggaran inisiatif baru)
 - Kesesuaian item biaya dengan standar biaya (jenis alokasi anggaran inisiatif baru)
- 2) Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP
- * Meneliti kategori kegiatan apakah kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang atau prioritas K/L
 - * Meneliti konsistensi output dalam dokumen RKA-K/L dengan output yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP
 - * Meneliti konsistensi Volume Output dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan
 - * Meneliti konsistensi rumusan output dengan indikator kinerja kegiatannya (dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP)

Tindak Lanjut Hasil Penelahaan RKA-K/L

- 1). Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan mengkompilasi seluruh RKA-K/L hasil penelahaan untuk digunakan sebagai :
 - a. Bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang APBN
 - b. Dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN
- 2).Nota Keuangan, Rancangan APBN dan RUU APBN dibahas dalam sidang kabinet. Hasil sidang kabinet tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus.
- 3). Pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober.
- 4). Dalam hal pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, optimalisasi pagu anggaran tersebut digunakan oleh pemerintah sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.
- 5). Hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dan bersifat final.
- 6). Berita Acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Kementerian/Lembaga.
- 7). Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan, meliputi:
 - (a). Dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L tidak mengalami perubahan (sama dengan Pagu Anggaran K/L) maka, K/L menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung beserta Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L sebagai dasar penelahaan. Hasil penelahaan RKA-K/L tersebut dijadikan sebagai dasar penetapan RKA-K/L oleh Dirjen Anggaran dan sebagai bahan untuk penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat beserta lampirannya.

- (b). Dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan, maka K/L menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung beserta Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RKA-K/L dengan Pagu Alokasi Anggaran K/L.
- (c). Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L yang dimaksud lebih besar dari Pagu Anggaran K/L maka penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA-Satker dengan kesesuaian tambahan pagu yang difokuskan pada:
- 1). Penambahan jenis keluaran sehingga jenis dan volumenya bertambah
 - 2). Penambahan komponen untuk menghasilkan keluaran
 - 3). Penambahan item-item belanja pada komponen
- (d). Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari Pagu Anggaran K/L maka penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA-Satker dengan kesesuaian pengurangan pagu yang difokuskan pada:
- * Pengurangan komponen untuk menghasilkan keluaran yang sudah ada selain komponen gaji dan komponen operasional perkantoran.
 - * Pengurangan item-item belanja pada komponen.
 - * Pengurangan keluaran selain keluaran dalam rangka penugasan, sehingga jenis dan volumenya berkurang.
- (e). Dalam hal hasil penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L atau Pagu Alokasi Anggaran K/L mengakibatkan perubahan rumusan kinerja, perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- (1). Perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran (jenis dan satuan) pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah disepakati dalam proses penelaahan
 - b. Tidak mengubah keluaran yang merupakan keluaran kegiatan prioritas nasional
 - c. Relevan dengan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan
 - d. Adanya perubahan tugas dan fungsi pada Unit
 - e. Adanya tambahan penugasan
 - (2). Perubahan yang berkaitan dengan rumusan di luar output (program, indikator kinerja utama program, outcome, kegiatan dan indikator kinerja), apabila dibutuhkan dapat dilakukan sepanjang merupakan akibat dari :
 - a. Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi
 - b. Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti
 - c. Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam trilateral meeting
 - d. Telah mendapat persetujuan dari komisi DPR

Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran yang belum ditetapkan penggunaannya (berasal dari efisiensi dan/atau komponen yang tidak relevan dengan output) maka alokasi anggaran tersebut dimasukkan dalam output cadangan pada kegiatan/jenis belanja yang sama, akan tetapi diblokir.

- 8). Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dirinci menurut klasifikasi anggaran. Alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dirinci menurut:
 - a. Kebutuhan Pemerintah Pusat
 - b. Transfer kepada daerah
- 9). Alokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat tanggal 30 Nopember
- 10). Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
- 11). Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember.

Tabel

Penelaahan RKA-K/L T.A 2012 KPPBC Gresik

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2012

NOMOR : 0449/015-05.2.01/15/2012

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN T.A. 2011
4. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian ABPP dan SPRKAKL No. STAP-015.05.13-0/AG/2012 dan DNA No. 05/015.05/2012
5. Dasar lain

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 2. Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
 3. Propinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (410857) KPPBC GRESIK
- Sebesar : Rp 6.920.854.000 (**Enam milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah**)

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sbagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL

Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

015.05.13 : Program Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

015.05.13.1681 : Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai di Daerah

C. Sumber Dana berasal :

1. Rupiah murni : Rp 6.920.854.000
2. PNBPNBP TA Berjalan : 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri : 0
 - Pinjaman Luar Negeri
 - Hibah Luar Negeri
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri : 0
 - Pinjaman Dalam Negeri
 - Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung : 0
 - Hibah Luar Negeri Langsung
 - Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan Dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA I

E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan/pengesahan bagi Bendahar Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia

F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012
Surabaya, 09 Desember 2011
a.n. Menteri Keuangan RI

Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Jawa Timur

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja pada KPPBC Gresik

Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna anggaran dan barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara serta mengatur Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik juga menghimpun Laporan Keuangan dan Laporan Barang satuan kerja KPPBC Gresik untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran dan barang.

Laporan Keuangan satker KPPBC Gresik yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Satker meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disertai dengan Pernyataan Telah Direview , yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Satker KPPBC Gresik sebagai Pengguna Anggaran, dan dilampiri dengan Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan BLU (bila ada) menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Laporan Rekening Pemerintah.

Penyajian Laporan Keuangan berbasis kinerja pada satker KPPBC Gresik, dilakukan pada setiap tingkat unit akuntansi secara berjenjang.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan berbasis kinerja pada KPPBC Gresik tersebut harus dilengkapi dengan lampiran pendukung sebagai berikut:

- a). Temuan BPK dan tindak lanjut atas temuan
- b).Rekening Pemerintah yang dikelola
- c).Informasi pendapatan dan belanja secara akrual
- d). Lampiran lainnya diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan pada Lampiran III, mengatur tentang:

- I. Jenis dan Periode Pelaporan
- II. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- III. Perekaman, Verifikasi dan Rekonsiliasi
- IV. Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- V. Lain-Lain Pendukung Laporan Keuangan

- VI. Sistematika Isi Laporan Keuangan
- VII. Pos-Pos Laporan Keuangan
- VIII. Rincian Laporan Keuangan
- IX. Penyusunan Laporan Barang

Tabel 5.5

Realisasi Belanja DIPA Tahun Anggaran 2012

KPPBC Gresik

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Semula	Pagu Anggaran Akhir	Realisasi s.d. Bulan Lalu	Realisasi Bulan Desember	Realisasi s.d. Bulan Ini	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELANJA BARANG	1989766000	1989766000	1392903714	486586661	1879490375	94,46
2	BELANJA MODAL	2098234000	2098234000	1694380695	379051605	2073432300	98,82
	JUMLAH 1 + 2	4088000000	4088000000	3087284409	865638266	3952922675	96,70
3	BELANJA PEGAWAI	2832854000	2832854000	2544576392	231798394	2776374786	98,01
	JUMLAH 1 + 2 + 3	6920854000	6920854000	859810658	1097436660	6729297461	97,23

Kepala Kantor

.....
 NIP.

KESIMPULAN**Kesimpulan**

1. Penyusunan Indikator Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik digunakan untuk menunjukkan kejelasan hubungan antara alokasi anggaran dengan Keluaran atau Hasil dari kegiatan atau program, dan kejelasan penanggungjawab pencapaian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran secara terukur.
2. Penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik untuk tahun anggaran 2012 telah dilakukan pengawalan rencana penyusunan anggaran berbasis kinerja pada 1 (satu) periode sebelumnya yaitu pada tahun 2011. Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja terhadap dokumen RKA-KL secara strategis perlu dibatasi dengan pagu realistis agar tekanan pengeluaran dan pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal. Keberhasilan penyusunan kinerja anggaran mencakup prestasi kerja anggaran yang optimal tepat guna dan tepat sasaran berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
3. Dalam proses penelaahan RKA-KL pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik sebagai proses dialog atau klarifikasi atau diteliti bagaimana dokumen RKA-KL beserta dokumen pendukung ditelaah kesesuaiannya. Menteri Keuangan mengkoordinasikan penelaahan RKA-K/L dalam rangka penetapan pagu RKA-K/L yang bersifat final.
4. Penyusunan laporan realisasi anggaran berbasis kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan oleh satuan kerja, dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan. Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga adalah dokumen sumber tahun anggaran berjalan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasandan kesimpulan yang telah diuraikan, maka selanjutnya penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik yaitu :

1. Seharusnya dengan terbatasnya sumber pendanaan anggaran dan kompleksitas kebutuhan Satuan Kerja dapat memilih prioritas pemanfaatan anggaran.
2. Sebaiknya penyusunan anggaran berbasis kinerja, harus memiliki hubungan yang berkesinambungan terhadap peningkatan kinerja Satuan Kerja dalam rangka mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan penganggaran.
3. Selayaknya laporan realisasi anggaran berbasis kinerja yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada temuan BPK.